



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS I B

Jl. Gelora Kie Raha Tlp/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)

Website : www.pn-ternate.go.id Email : info@pn-ternate.go.id

TERNATE 97721

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 23 /Pid.CR/2018/PN Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : FUAD ASSAGAF Alias AT;
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Maliaro Kec. Kota Ternate Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Provinsi Maluku;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

Nama : NITHANEL N. NDAUMANU, SH, MH : Hakim ;
Nama : R U S L I, SH : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 20 Juli 2018, Nomor B/64/VII/2018/Samapta;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar;



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa FUAD ASSAGAF Alias AT;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan NURJANAH MASUKU Alias JANA dan ROSMIDA ABUBAKAR Alias IDA keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat, pasal 352 ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FUAD ASSAGAF Alias AT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FUAD ASSAGAF Alias AT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan lain yang menyatakan terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 oleh kami NITHANEL N. NDAUMANU, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh RUSLI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti
Ttd

H a k i m,
Ttd

R U S L I, SH

NITHANEL N. NDAUMANU, SH, MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Panitera :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap karena Penyidik dan Terdakwa menerima Putusan;

Petikan putusan ini dikeluarkan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018 untuk diberikan kepada Penyidik dan Terdakwa.

PANITERA,

JULIUS BOLLA, SH
NIP.196306081986031005.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)